


NO	KECAMATAN	NOMOR REKENING KAS DESA	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5
18	SUMBER MARGA TELANG	167.09.03484	1 TERUSAN DALAM	641,519,000
		167.09.07868	2 KARANG ANYAR	708,292,000
		167.09.12325	3 MUARA TELANG	694,499,000
		167.09.01149	4 TERUSAN TENGAH	642,952,000
		167.09.09452	5 SUMBER JAYA	657,764,000
		167.09.08267	6 KARANG BARU	716,868,000
		167.09.03483	7 MUARA TELANG MARGA	653,692,000
		167.09.03482	8 TERUSAN MUARA	657,262,000
		167.09.01571	9 TALANG LUBUK	639,124,000
		167.09.07798	10 SRI TIGA	653,429,000
19	AIR KUMBANG	167.09.01307	1 CINTA MANIS BARU	624,907,000
		167.09.09142	2 SIDO MAKMUR	602,011,000
		167.09.13001	3 SIDO MULYO	642,827,000
		167.09.14029	4 NUSA MAKMUR	654,074,000
		167.09.14052	5 RIMBA JAYA	618,092,000
		167.09.05520	6 TELUK TENGGIRIK	642,576,000
		167.09.01367	7 SEBUBUS	631,478,000
		167.09.12987	8 PADANG REJO	590,769,000
		167.09.08373	9 KUMBANG PADANG PERMATA	606,611,000
		167.09.14043	10 MUARA BARU	602,386,000
		167.09.09104	11 TIRTA MAKMUR	599,159,000
		167.09.12719	12 PANCA MULYA	601,327,000
		167.09.01542	13 BUDI MULYA	614,799,000
		167.09.14030	14 PANCA DESA	612,787,000
		167.09.09436	15 AIR KUMBANG BAKTI	600,713,000
		167.09.06303	16 SEBOKOR	640,563,000
TOTAL				180,639,025,000





BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP
DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat Kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten Banyuasin.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banyuasin.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banyuasin.

Z4 = Rasio IKG Kabupaten Banyuasin terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.

DDkab = Pagu Dana Desa Kabupaten Banyuasin

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- (3) Pagu Dana Desa Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan besaran AD (Alokasi Dasar sebesar 90%) dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati Banyuasin.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. tahap . . .

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan desa dengan alokasi sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh persen) pembangunan desa;
- b. 15% (lima belas persen) pemberdayaan masyarakatan desa; dan
- c. 5% (lima persen) pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Banyuasin.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15 . . .

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 4 Januari 2016



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**



H. FIRMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 2**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
 TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DALAM
 KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	NOMOR REKENING KAS DESA	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5
1	BANYUASIN I	167.09.11400	1 SUNGAI REBO	798.042.000
		167.09.13167	2 SUNGAI GERONG	652.124.000
		167.09.13180	3 MERAH MATA	735.948.000
		167.09.13247	4 PERAJEN	642.557.000
		167.09.13165	5 CINTA MANIS LAMA	639.110.000
		167.09.13164	6 PERAMBAHAN	630.979.000
		167.09.13262	7 PEMATANG PALAS	640.727.000
		167.09.10567	8 TIRTO SARI	606.903.000
		167.09.13245	9 PULAU BORANG	781.867.000
		167.09.09105	10 PERAMBAHAN BARU	597.034.000
		167.09.03863	11 DUREN IJO	601.582.000
2	BANYUASIN II	167.09.07046	1 SUNGSANG I	668.330.000
		167.09.09118	2 SUNGSANG II	727.336.000
		167.09.13027	3 SUNGSANG III	701.556.000
		167.09.01158	4 SUNGSANG IV	693.504.000
		167.09.13232	5 KARANG SARI	615.412.000
		167.09.01286	6 MAJU RIA	619.506.000
		167.09.01287	7 SRI AGUNG	622.710.000
		167.09.08003	8 SUMBER REJEKI	613.302.000
		167.09.08152	9 TABALA JAYA	614.543.000
		167.09.03258	10 TELUK PAYO	635.033.000
		167.09.01155	11 TANAH PILIH	631.092.000
		167.09.03534	12 JATI SARI	631.075.000
		167.09.07989	13 PERAJEN JAYA	615.066.000
		167.09.07946	14 RIMAU SUNGSANG	633.521.000
		167.09.08265	15 MEKAR SARI	639.958.000
		167.09.07963	16 MARGA SUNGSANG	669.127.000
		167.09.08004	17 MUARA SUNGSANG	605.001.000
3	BANYUASIN III	167.09.01605	1 LANGKAN	626.495.000
		167.09.07833	2 PANGKALAN PANJI	617.527.000
		167.09.07834	3 LUBUK SAUNG	599.164.000
		167.09.05506	4 UJUNG TANJUNG	596.051.000
		167.07.05508	5 SIDANG MAS	602.468.000
		167.09.01221	6 GALANG TINGGI	621.621.000
		167.09.05532	7 PETALING	604.184.000
		167.09.05502	8 RIMBA ALAI	598.571.000
		167.09.05958	9 PELAJAU ILIR	592.049.000
		167.09.05505	10 REGAN AGUNG	601.790.000
		167.09.01388	11 SUKA MULYA	609.033.000
		167.09.07856	12 TANJUNG AGUNG	596.456.000
		167.09.05513	13 TANJUNG MENANG	602.523.000
		167.09.05942	14 SRI BANDUNG	599.833.000
		167.09.05496	15 PELAJAU	595.161.000
		167.09.01216	16 TANJUNG BERINGIN	595.218.000
		167.09.10769	17 TERENTANG	604.229.000
		167.09.02615	18 TANJUNG KEPAYANG	594.364.000
		167.09.06472	19 SUKARAJA BARU	597.513.000
		167.09.09350	20 TERLANGU	600.410.000
		167.09.09086	21 RIMBA BALAI	600.067.000

NO	KECAMATAN	NOMOR REKENING KAS DESA	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5
4	PULAU RIMAU	167.09.08239	1 TELUK BETUNG	643.535.000
		167.09.01185	2 PENUGUAN	732.663.000
		167.09.01194	3 MUKUT	626.518.000
		167.09.05800	4 SUMBER REJEKI	603.245.000
		167.09.03880	5 DANA MULYA	594.616.000
		167.09.07783	6 WANA MUKTI	602.561.000
		167.09.07955	7 BUDI ASIH	612.386.000
		167.09.05658	8 SUMBER REJO	594.674.000
		167.09.05657	9 KELAPA DUA	611.556.000
		167.09.05507	10 SUMBER MUKTI	667.117.000
		167.09.08204	11 RUKUN MAKMUR	597.426.000
		167.09.12327	12 NUNGGAL SARI	602.672.000
		167.09.01180	13 SUMBER AGUNG	629.462.000
		167.09.01229	14 WONODADI	603.685.000
		167.09.05509	15 MAJATRA	610.115.000
		167.09.05626	16 WONOSARI	613.553.000
		167.09.05894	17 BUMI REJO	613.209.000
		167.09.05687	18 MEKAR SARI	604.374.000
		167.09.05895	19 SONGO MAKMUR	608.667.000
		167.09.08821	20 SUMBER MULYA	609.211.000
		167.09.08820	21 RAWA BANDA	605.463.000
		167.09.05662	22 KARANG MANUNGGAL	622.527.000
		167.09.10168	23 PURWODADI	604.645.000
		167.09.13002	24 RINGIN HARJO	612.901.000
		167.09.09346	25 SENDA MUKTI	597.877.000
		167.09.03252	26 TIRTA MULYA	593.605.000
		167.09.01535	27 BANJAR SARI	597.590.000
		167.09.05510	28 BUANA MUKTI	607.679.000
		167.09.03047	29 TABUAN ASRI	597.920.000
5	BETUNG	167.09.12558	1 PULAU RAJAK	594.256.000
		167.09.12525	2 BUKIT	645.679.000
		167.09.12539	3 SRI KEMBANG	630.288.000
		167.09.07878	4 LUBUK KARET	637.571.000
		167.09.08264	5 TAJA MULYA	660.821.000
		167.09.03510	6 TAJA RAYA I	629.025.000
		167.09.09449	7 TAJA INDAH	649.677.000
		167.09.09457	8 TAJA RAYA II	604.140.000
		167.09.03841	9 SUKA MULYA	623.514.000
6	RAMBUTAN	167.09.08293	1 KEBON SAHANG	604.075.000
		167.09.13486	2 SIJU	612.286.000
		167.09.08290	3 TANAH LEMBAK	612.150.000
		167.09.02628	4 PARIT	607.768.000
		167.09.13326	5 PELAJAU	605.232.000
		167.09.14283	6 SUKA PINDAH	618.992.000
		167.09.13344	7 BARU	608.485.000
		167.09.08285	8 TANJUNG KERANG	635.295.000
		167.09.06296	9 RAMBUTAN	636.389.000
		167.09.14867	10 TANJUNG MERBU	621.096.000
		167.09.06138	11 SAKO	613.032.000
		167.09.01530	12 GELEBAK DALAM	609.063.000
		167.09.08292	13 MENTEN	616.224.000
		167.09.13051	14 PANGKALAN GELEBAK	606.955.000
		167.09.07968	15 SUNGAI DUA	631.002.000
		167.09.13236	16 SUNGAI PINANG	699.239.000
		167.09.06301	17 SUNGAI KEDUKAN	700.154.000
		167.09.08291	18 DURIAN GADIS	601.279.000
		167.09.13288	19 PULAU PARANG	606.048.000
7	MUARA PADANG	167.09.11196	1 MUARA PADANG	678.062.000
		167.09.07973	2 TANJUNG BARU	623.060.000
		167.09.12448	3 KARANG ANYAR	616.802.000
		167.09.13007	4 PURWODADI	651.750.000
		167.09.06098	5 SUMBER MAKMUR	636.036.000
		167.09.12446	6 AIR GADING	607.827.000
		167.09.11198	7 TIRTO RAHARJO	620.569.000
		167.09.13006	8 DAYA UTAMA	611.810.000
		167.09.11197	9 DAYA MAKMUR	625.075.000
		167.09.07807	10 SIDO MULYO 18	628.358.000
		167.09.06110	11 SIDO REJO	625.670.000
		167.09.12445	12 SIDO MULYO 20	632.037.000
		167.09.12447	13 MARGO MULYO 20	612.088.000
		167.09.12444	14 MARGA SUGIHAN	610.149.000
		167.09.06491	15 TIRTA JAYA	621.580.000

NO	KECAMATAN	NOMOR REKENING KAS DESA	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5
8	MUARA TELANG	167.09.07805	1 MARGA RAHAYU	643.277.000
		167.09.12958	2 SUMBER MULYA	643.470.000
		167.09.04955	3 SUMBER HIDUP	636.153.000
		167.09.07797	4 TELANG REJO	655.637.000
		167.09.04954	5 TELANG JAYA	648.271.000
		167.09.11211	6 TELANG MAKMUR	634.621.000
		167.09.07796	7 TELANG KARYA	641.925.000
		167.09.09102	8 PANCA MUKTI	657.171.000
		167.09.04968	9 MUKTI JAYA	623.329.000
		167.09.09096	10 MEKAR SARI	642.024.000
		167.09.11203	11 TALANG INDAH	620.387.000
		167.09.12437	12 MEKAR MUKTI	634.242.000
		167.09.14315	13 UPANG JAYA	675.475.000
		167.09.07972	14 UPANG KARYA	621.383.000
		167.09.09181	15 UPANG CEMARA	615.961.000
		167.09.01545	16 UPANG CERIA	635.204.000
9	MAKARTI JAYA	167.09.01142	1 DELTA UPANG	592.513.000
		167.09.06465	2 PENDOWO HARJO	618.718.000
		167.09.05683	3 PANGESTU	608.227.000
		167.09.01572	4 TIRTA KENCANA	636.234.000
		167.09.10264	5 UPANG MAKMUR	636.482.000
		167.09.07975	6 UPANG MULYA	609.361.000
		167.09.05939	7 PURWOSARI	622.255.000
		167.09.07996	8 TANJUNG MAS	616.822.000
		167.09.09114	9 TANJUNG BARU	607.963.000
		167.09.12962	10 SUNGAI SEMUT	617.635.000
		167.09.08184	11 MUARA BARU	607.968.000
10	TALANG KELAPA	167.09.05607	1 SUNGAI RENGIT	655.544.000
		167.09.12502	2 PANGKALAN BENTENG	614.207.000
		167.09.13036	3 GASING	659.603.000
		167.09.12521	4 TALANG BULUH	608.148.000
		167.09.09097	5 SUNGAI RENGIT MURNI	630.203.000
		167.09.08281	6 KENTEN LAUT	706.381.000
11	RANTAU BAYUR	167.09.05522	1 MUARA ABAB	618.881.000
		167.09.11521	2 TANJUNG PASIR	616.690.000
		167.09.06340	3 TANJUNG TIGA	620.488.000
		167.09.07823	4 RANTAU BAYUR	614.673.000
		167.09.05423	5 PAGAR BULAN	637.605.000
		167.09.01588	6 KEMANG BEJALU	622.613.000
		167.09.09477	7 TANJUNG MENANG	625.404.000
		167.09.09152	8 SRI JAYA	650.681.000
		167.09.01259	9 SEJAGUNG	656.493.000
		167.09.12500	10 SUNGAI PINANG	644.262.000
		167.09.05479	11 SEMENTUL	691.715.000
		167.09.05493	12 LEBUNG	626.368.000
		167.09.05499	13 LUBUK RENGAS	620.353.000
		167.09.14022	14 PALDAS	630.818.000
		167.09.01529	15 TEBING ABANG	674.468.000
		167.09.02617	16 TALANG KEMANG	625.011.000
		167.09.05511	17 RANTAU HARAPAN	623.780.000
		167.09.07052	18 PENANDINGAN	601.560.000
		167.09.11997	19 SUNGAI NAIK	601.700.000
		167.09.13181	20 SUNGAI LILIN	617.409.000
		167.09.03872	21 SUKARELA	614.972.000
12	TANJUNG LAGO	167.09.13168	1 TELANG SARI	613.791.000
		167.09.06245	2 MULYA SARI	634.042.000
		167.09.03486	3 PURWOSARI	613.419.000
		167.09.13015	4 SRI MENANTI	608.645.000
		167.09.07960	5 SEBALIK	643.864.000
		167.09.13147	6 TANJUNG LAGO	802.350.000
		167.09.14312	7 KUALA PUNTIAN	645.034.000
		167.09.06341	8 SUKA TANI	626.285.000
		167.09.06263	9 SUKA DAMAI	656.277.000
		167.09.06412	10 BANYU URIP	666.155.000
		167.09.06419	11 BANGUN SARI	661.345.000
		167.09.06342	12 SUMBER MEKAR MUKTI	638.818.000
		167.09.14476	13 MUARA SUGIH	612.488.000
		167.09.05562	14 MANGGAR RAYA	621.108.000
		167.09.12474	15 BUNGA KARANG	657.801.000

NO	KECAMATAN	NOMOR REKENING KAS DESA	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5
13	MUARA SUGIHAN	167.09.05952	1 MARGO MULYO 16	613.300.000
		167.09.05483	2 REJO SARI	602.158.000
		167.09.07810	3 DAYA MURNI	622.840.000
		167.09.13636	4 DAYA BANGUN HARJO	610.060.000
		167.09.05953	5 SUMBER MULYO	618.879.000
		167.09.05949	6 SUGIH WARAS	604.129.000
		167.09.05480	7 INDRAPURA	615.636.000
		167.09.07811	8 CENDANA	612.957.000
		167.09.05481	9 ARGO MULYO	606.394.000
		167.09.13026	10 TIRTA HARJO	605.945.000
		167.09.06492	11 TIRTA MULYO	602.465.000
		167.09.08841	12 DAYA KESUMA	603.460.000
		167.09.05484	13 MARGO RUKUN	616.904.000
		167.09.06044	14 GANESA MUKTI	617.532.000
		167.09.05951	15 TIMBUL JAYA	608.445.000
		167.09.05482	16 JALUR MULYA	612.435.000
		167.09.07821	17 GILIRANG	646.927.000
		167.09.07039	18 JURU TARO	651.917.000
		167.09.03491	19 KUALA SUGIHAN	642.455.000
		167.09.04798	20 BERINGIN AGUNG	608.256.000
		167.09.10265	21 MEKAR JAYA	609.868.000
		167.09.09079	22 SIDO MAKMUR	599.735.000
14	AIR SALEK	167.09.09332	1 AIR SOLOK BATU	633.083.000
		167.09.12482	2 SRI MULYO	667.017.000
		167.09.11524	3 SRI KATON	641.412.000
		167.09.08352	4 SIDO HARJO	644.436.000
		167.09.09140	5 BINTARAN	625.539.000
		167.09.03883	6 DAMAR WULAN	636.653.000
		167.09.09143	7 ENGGAL REJO	615.262.000
		167.09.01547	8 SALEH JAYA	619.101.000
		167.09.01141	9 SALEH AGUNG	632.384.000
		167.09.03896	10 SALEH MULYA	636.736.000
		167.09.07982	11 SALEH MUKTI	636.965.000
		167.09.07047	12 SALEH MAKMUR	604.603.000
		167.09.07974	13 UPANG	676.344.000
		167.09.09115	14 UPANG MARGA	677.067.000
15	TUNGKAL ILIR	167.09.06287	1 BENTAYAN	637.693.000
		167.09.12195	2 TELUK TENGGULANG	633.288.000
		167.09.06291	3 SUKA MULYA	640.016.000
		167.09.06284	4 SUKA RAJA	605.617.000
		167.09.08772	5 KARANG ANYAR	599.848.000
		167.09.06292	6 KARANG ASEM	595.460.000
		167.09.07812	7 MARGA RAHAYU	606.763.000
		167.09.06290	8 SIDO MULYO	610.216.000
		167.09.01200	9 KELUANG	664.414.000
		167.09.12989	10 BUMI SERDANG	607.735.000
		167.09.06298	11 KARANG MULYA	623.531.000
		167.09.09050	12 SUKA KARYA	607.324.000
		167.09.10391	13 PANCA MULYA	599.756.000
		167.09.09103	14 SUKA JAYA	608.075.000
16	SUAK TAPEH	167.09.06118	1 TALANG IPUH	598.496.000
		167.09.12951	2 DURIAN DAUN	596.467.000
		167.09.06090	3 LUBUK LANCANG	657.947.000
		167.09.12964	4 BIYUKU	604.062.000
		167.09.02614	5 BENGKUANG	601.798.000
		167.09.04945	6 RIMBA TERAP	602.566.000
		167.09.12640	7 SEDANG	621.932.000
		167.09.12992	8 TANJUNG LAUT	629.171.000
		167.09.04944	9 AIR SENGGERIS	593.091.000
		167.09.09488	10 MERANTI	619.898.000
17	SEMBAWA	167.09.07036	11 SUKA RAJA	601.726.000
		167.09.05515	1 MAINAN	632.277.000
		167.09.14364	2 SANTAN SARI	607.029.000
		167.09.09386	3 LIMAU	629.378.000
		167.09.14047	4 REJODADI	618.061.000
		167.09.05547	5 LALANG SEMBAWA	639.722.000
		167.09.14371	6 MUARA DAMAI	610.163.000
		167.09.05503	7 PULAU HARAPAN	638.660.000
		167.09.09397	8 PURWOSARI	604.160.000
		167.09.13790	9 LIMBANG MULIA	596.336.000
		167.09.13791	10 SAKO MAKMUR	595.138.000
167.09.13789	11 PULAU MUNING	598.537.000		